

AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Ali Mauludi AC

*(Dosen Jurusan Ekonomi Islam IAIN Tulungagung,
email: mauludiali954@yahoo.co.id)*

Abstraksi: Akuntansi pembiayaan mudharabah adalah penghitungan kas maupun non kas yang diserahkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah mudharrib dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Pengukuran dan pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK 59 dan PAPSII 2003. Dalam pembiayaan mudharabah ada 3 kejadian, yaitu sukses tanpa kendala, gagal karena kesalahan mudharrib dan gagal bukan karena kesalahan mudharrib. Dalam proses pengembalian pembiayaan ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Pengembalian yang tidak tepat waktu karena kegagalan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manajemen dari pihak mudharrib, maka akan menjadi piutang dan mudharrib wajib mengembalikan. Apabila kegagalan disebabkan gejala alamiah, bukan karena kelalaian mudharrib maka pihak bank yang menanggung kerugian.

Abstract: Accounting of mudharabah financing is counting the cash and non-cash deposited by Shari'ah Banks to Mudharrib customers with the principle of sharing for results and for loss. Measurement and recognition of accounting be based PSAK 59 and PAPSII 2003. In mudharabah financing, there are three events, namely the success without constraints, failed because of an error of mudharrib and failed not because fault of mudharrib. In the process of financing returns there is on time, there is not timely. Returns are not timely due to failure caused by errors and omissions of management on the part mudharrib, it will be receivable and mudharrib obliged to return . If the failure is caused a natural phenomenon and not due to negligence of mudharrib then the banks bear the losses.

Kata Kunci: Akuntansi, Pembiayaan, Mudharabah


PENDAHULUAN

Akuntansi atau penghitungan untuk pembiayaan mudharabah adalah proses penghitungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah mudharrib, dimulai dari penyerahan dana tunai ataupun non tunai. Apabila terjadi kerugian sebelum dimulai usaha, atau

ketika sedang berjalan usaha, maka pengukuran atau pengakuan akuntansi telah mengatur berdasarkan PSAK 59, atau PAPSI 2003.¹ Pada jurnal akuntansi pembiayaan mudharabah akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah, pengukuran dan pengakuan jumlah uang tunai yang diserahkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah, proses penghitungan profit sharing dan pengembalian dana oleh pihak mudharib, dan piutang jatuh tempo pembiayaan mudharabah akan dijelaskan melalui aplikasi jurnal akuntansi pembiayaan mudharabah.

PENGERTIAN DAN DEFINISI

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja-sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.



Pencatatan (jurnal) yang berkaitan dengan transaksi *mudharabah* diatur dalam PSAK 59 paragraf 6 sampai dengan 34 dan PAPSI halaman III.51 sampai III.57.

KARAKTERISTIK MUDHARABAH

Dalam PSAK 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan nisbah bagi hasil menurut

¹ Ali Mauludi, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hlm. 109

kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengguna dana, seperti penyelewengan kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima dapat dibedakan menjadi dua hal:

Pertama, Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat), yaitu kontrak kerjasama *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pelaporannya disajikan dalam neraca sebagai investasi terikat.

Kedua, Mudharabah muqayyadah (investasi terikat), yaitu kontrak kerjasama *mudharabah* yang memberikan batasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Pelaporan atas *mudharabah muqayyadah* disajikan tersendiri dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.

Pada bab ini akan dibicarakan pembiayaan *mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik dana. *Mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* akan dibicarakan dalam bab pendanaan.

PENGUKURAN DAN PENGAKUAN

Dalam PSAK 59 diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*.²

1. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana; dan
 - b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
2. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.
 - b. Pembiayaan dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan, dan selisih wajar antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.

² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) hlm. 277

- c. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
3. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
4. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.
5. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut dite-tima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.
6. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
7. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
8. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau-yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
9. Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

PENGAKUAN LABA RUGI MUDHARABAH

Pengakuan laba rugi *mudharabah* diatur dalam PSAK 59 paragraf 23 sampai 28, sebagai berikut;³

1. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan, maka:
 - a. Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya

³ Rizal Yahya DKK, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 120

- hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
- b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*
- Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
2. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
 3. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.
 4. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
 5. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

CONTOH DAN ILUSTRASI

Berikut adalah ilustrasi beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Pembayaran Kas dan Biaya Akad

Setelah terjadi kesepakatan jenis transaksi maka selanjutnya dilakukan penyerahan kas atau aktiva non yang dibutuhkan oleh nasabah *mudharib*.

Transaksi 1 (Pembayaran kas *mudharabah*)

Pada saat akad telah disepakati maka kemudian bank menyerahkan kas atau aktiva non kas kepada nasabah *mudharib*. Penyerahan ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Pada transaksi ini pembayaran kas dilakukan sekaligus dalam satu waktu.

01/01/2004 Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah* kepada PT Citra sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu dua bulan. Dana tersebut sepakat untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Bagi hasil (*revenue sharing*) yang disepakati 60:40 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Citra.

Analisis:

PSAK 59 paragraf 14, menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana. Transaksi di atas telah terjadi pembayaran kas pembiayaan *mudharabah* kepada PT Citra, sehingga dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/01 /2004	Pembiayaan mudharabah Kas / rekening PT Citra	100.000.000	100.000.000
(Dibayar Pembiayaan mudharabah kepada PT. Citra)			

Transaksi 2 (Biaya akad)

Dalam transaksi *mudharabah* sering dilakukan persaksian oleh pihak ke tiga, dalam hal ini adalah notaris. Ini dilakukan untuk meningkatkan status hukum akad kerjasama *mudharabah* yang dibuat. Dalam praktik perbankan biaya akad ini dapat dibebankan kepada nasabah *mudharib* atau bank sesuai dengan kesepakatan.

02/01/2004 Dalam rangka pembuatan akad Bank Muslim Syariah mengeluarkan biaya untuk administrasi dan notaris Rp250.000,00.

Analisis:

Pengeluaran biaya dalam rangka dibuatnya akad *mudharabah*. Pada saat ini belum ditentukan yang akan menanggung biaya akad *mudharabah* tersebut. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/01/ 2004	U.M akad mudh Kas(notaris)	250.000	250.000
(Dibayar U.M akad Mudharabah kepada notaris)			

Apabila biaya akad disepakati menjadi bagian dari pembiayaan *mudharabah*, berarti biaya akad ditanggung oleh nasabah *mudharabah*. Jurnal tambahan perlu dibuat sebagai berikut;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/01 /2004	Pembiayaan mudharabah U.M akad mudharabah	250.000	250.000
(U.M akad Muharabah diakui sebagai tambahan Pembiayaan mudharabah pada PT. Citra)			

Apabila biaya akad tidak disepakati sebagai bagian dari pembiayaan *mudharabah*, berarti biaya akad ditanggung oleh bank, maka jurnal tambahan yang dilakukan adalah;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/01 /2004	Biaya akad mudharabah U.M akad mudharabah	250.000	250.000
(U.M akad mudharabah diakui sebagai beban biaya akad oleh BMS)			

Kerugian Awal Periode

Selanjutnya setelah terjadi akad *mudharabah*, dapat saja terjadi kerusakan yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*. PSAK 59 paragraf 17, menyatakan bahwa apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahan *mudharib* maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh *mudharib*. Untuk menggambarkan hal ini berikut adalah ilustrasi transaksi (seperti kasus PT. Citra di atas) dengan asumsi sebagai berikut;

- a. Biaya administrasi menambah akad *mudharabah*.
- b. Terdapat kehilangan/kerugian di awal periode yang tidak disebabkan oleh kesalahan *mudharib*.

Transaksi (Kehilangan Pembiayaan Mudharabah)

Sebelum dimulainya usaha, dapat saja terjadi kerusakan/kehilangan sebagian dari pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan bukan karena kesalahan *mudharib*. Apabila ini terjadi maka akan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan menjadi kerugian bagi pihak bank.

Transaksi 1 (Kehilangan Pembiayaan Mudharabah)

03/01/04 Bibit yang dibeli dari *toko bibit* pada saat datang ternyata sudah ada yang mati 100 ekor dengan nilai Rp 100.000,00, atas kematian ini tidak dapat dikembalikan pada pihak *toko bibit*.

Analisis:

Terjadi kehilangan pembiayaan *mudharabah* sebelum dimulai usaha, hal ini bukan disebabkan oleh kesalahan *mudharib*, sehingga mengurangi saldo pembiayaan dan menjadi kerugian bank.

Tgl	keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/01 /2004	Kerugian pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah	100.000	100.000
(Kehilangan sebagian pembiayaan mudharabah sebelum dimulai usaha)			

Apabila kehilangan yang terjadi karena kesalahan *mudharib* maka pada saat kejadian tidak perlu dijurnal, tetapi akan diperhitungkan pada saat penghitungan bagi hasil. Dengan kata lain kerugian tetap ditanggung oleh *mudharib*.

Pembiayaan Mudharabah Jatuh Tempo

pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka akan ada dua kemungkinan yaitu *mudharib* melunasi tepat waktu, atau *mudharib* belum dapat melunasi secara tepat waktu.

Transaksi 1 (Pelunasan pembiayaan mudharabah tepat waktu)

01/03/2004 pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dan dilunasi oleh *mudharib* tepat waktu.

Analisis:

Pembiayaan yang telah jatuh tempo dan dilunasi tepat waktu, mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Biaya akad mudharabah disepakati menambah jumlah pembiayaan *mudharabah* kepada mudharrib dan kerugian ditanggung oleh bank, maka jumlah yang jatuh tempo adalah:

Pokok <i>mudharabah</i>	Rp. 100.000.000,00.
Akad mudh (tambahan mudh)	Rp. 250.000,00
Kerugian/kehilangan	<u>Rp. (100.000.00)</u>
	Rp. 100.150.000,00

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/03 /2004	Kas Pembiayaan mudharabah	100.150.000	100.150.000
(Pembiayaan mudharabah jatuh tempo dan telah dilunasi tepat waktu)			

Transaksi 2 (Pelunasan pembiayaan mudharabah tidak tepat waktu)

Pembiayaan *mudharabah* yang telah jatuh tempo harus dilaporkan sesuai dengan yang senyatanya walaupun belum dapat dilunasi oleh *mudharib*.

01/03/2004 Apabila pembiayaan *mudharabah* telah jatuh tempo, dan ternyata *mudharib* belum bisa melunasi.

Analisis:

Pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh *mudbarib*, maka pembiayaan *mudharabah* tetap harus

berkurang, hanya saja rekening lawannya adalah piutang jatuh tempo.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/03 /2004	Piutang jth tempo pembiayaan mudh Pembiayaan mudharabah	100.150.000	100.150.000
(Pembiayaan mudharabah jatuh tempo dan belum dilunasi)			

Transaksi 3 (Penerimaan Keuntungan Mudharabah)

Apabila setelah dilakukan perhitungan bagi hasil ternyata usahanya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

02/03/2004 Diterima hasil pembiayaan *mudharabah*, ayam pedaging yang dapat terjual dengan harga Rp150.150.000,00.

Analisis:


Porsi keuntungan untuk Bank Muslim Syariah 60% yaitu:

Hasil penjualan	Rp. 150.150.000,00
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	<u>Rp. 100.150.000,00</u>
Keuntungan	Rp. 50.000.000,00

Porsi keuntungan untuk bank adalah Rp. 50.000.000,00 x 60% = Rp. 30.000.000,00

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/03 /2004	Kas Pendapatan bagi hasil mudh	30.000.000	30.000.000
(Diterima keuntungan mudharabah dari PT. Citra)			

Dalam Pembiayaan Mudharabah ada 3 Kemungkinan Kejadian



1. Biaya akad sepakat ditanggung oleh bank. Kerjasama sukses

untung tanpa kendala

Contoh soal:

- Tanggal 1/02/2014 BMS menyerahkan dana tunai Rp 100.000.000,- kepada tuan Abdullah untuk beternak ayam pedaging, jangka waktu 2 bulan
- Tanggal 2/02/2014 BMS mengeluarkan dananya Rp 250.000 untuk biaya notaris. Dan sepakat uang ini tidak termasuk pembiayaan mudharabah
"Kerjasama sukses ayam pedaging laku dijual Rp 160.000.000"
- Tanggal 2/04/2014 pembiayaan mudharabah jatuh tempo dapat dilunasi Rp 100.000.000
- Tanggal 3/04/2014 karena proyek sukses BMS mendapat pendapatan bagi hasil mudharabah dengan nisbah 60% dari Rp 60.000.000 ($60\% \times 60.000.000 = 36.000.000$)

Untuk lebih jelasnya lihat jurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/01 /2014	Pembiayaan mudharabah Kas (Bp. Abdullah)	100.000.000	100.000.000
	(pembiayaan mudharabah kepada Bapak Abdullah)		
02/01 /14	Biaya akad mudharabah Kas (notaris)	250.000	250.000
	(Biaya akad mudharabah kepada notaris)		
03/03 /14	Kas Pembiayaan mudharabah	100.000.000	100.000.000
	(Jatuh tempo pembiayaan mudharabah Tuan Abdullah)		
04/03 /04	Kas Pendapatan bagi hasil mudh.	36.000.000	36.000.000
	(Diterima pendapatan bagi hasil mudharabah)		

2. Biaya Akad Ditanggung Bank, Kerugian Sebab Kesalahan Mudharib

Kerugian pada awal periode yang disebabkan oleh kesalahan *mudharib* dan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk kas, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*.

Berikut adalah ilustrasi kerugian pada awal periode dengan asumsi sebagai berikut:

- Apabila biaya akad tidak ditambahkan pada akad pembiayaan *mudharabah*.
- Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *Mudharib*.

Pada saat terjadi pembayaran kas maka transaksi dicatat sama seperti ilustrasi sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi transaksi apabila kerugian awal periode disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

Contoh:

01/01/2004 Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada PT Citra sebesar Rp.100.000.000,00 dengan jangka waktu dua bulan. Bank Muslim Syariah dan PT Citra sepakat bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Bagi hasil (*revenue sharing*) yang disepakati 60:40 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT. Citra.

02/01/2004 Dalam rangka pembuatan akad Bank Muslim Syariah mengeluarkan biaya untuk administrasi dan notaris sebesar Rp 250.000,00, atas biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *mudharabah*. Berarti diakui sebagai biaya akad oleh BMS

01 /03/2004 Pembiayaan mudharabah jatuh tempo, belum dapat dilunasi oleh PT Citra.

02/03/2004 Ayam pedaging dapat terjual dengan harga setinggi Rp75.000.000,00. Harga ini dibawah harga yang diperkirakan atau di bawah pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pemeliharaan sehingga kerugian ini ditanggung oleh PT Citra.

05/03/2004 PT Citra membayar atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya Rp25.000.000,00.

Jurnal yang harus dibuat Bank Muslim Syariah adalah:

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/01 /04	Pembiayaan mudharabah Kas (PT. Citra)	100.000.000	100.000.000
	(pembiayaan mudharabah kepada PT Citra)		
02/01 /04	Biaya akad mudharabah Kas (notaris)	250.000	250.000
	(Biaya akad mudharabah oleh BMS kepada notaris)		
01/03 /04	Pembiayaan mudh- piutang jatuh tempo Pembiayaan mudharabah	100.000.000	100.000.000
	(Jatuh tempo pembiayaan mudharabah PT. Citra)		
02/03 /04	Kas Pembiayaan mudh- piutang jatuh tempo	75.000.000	75.000.000
	(Diterima pelunasan pemb. Mudharabah PT.Citra)		
05/03 /04	Kas Pembiayaan mudh -piutang jatuh tempo	25.000.000	25.000.000

(Diterima kerugian akibat kesalahan dar PT. Citra)
--

3. Biaya Akad Ditanggung Bank, Kerugian Tidak Disebabkan Kesalahan *Mudharib*

Berikut disajikan ilustrasi transaksi yang menjelaskan pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan asumsi sebagai berikut;

- Apabila biaya akad tidak ditambahkan pada akad pembiayaan *mudharabah*.
- Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan *Mudharib*.

Contoh:

01/01/2004 Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada PT Citra. Rp. 100.000.000,00 dengan jangka waktu dua bulan. Kedua pihak sepakat bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Bagi hasil (*revenue sharing*) yang disepakati 60:40 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Citra.

02/01/2004 Dalam rangka pembuatan akad Bank Muslim Syariah mengeluarkan biaya akad untuk administrasi dan notaris sebesar Rp250.000,00.

01 /03/2004 Pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dan PT Citra belum dapat melunasi pembiayaan.

02/03/2004 Ayam pedaging dapat terjual dengan harga setinggi Rp75.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga pasar ayam pedaging. Karena kerugian ini tidak disebabkan oleh PT Citra sebagai *mudharib* maka kerugian ini ditanggung oleh Bank Muslim Syariah. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Muslim Syariah adalah:

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/01 /04	Pembiayaan mudharabah Kas (PT. Citra)	100.000.000	100.000.000
(pembiayaan mudharabah kepada PT Citra)			
02/01 /04	Biaya akad mudharabah Kas (notaris)	250.000	250.000
(Biaya akad mudharabah oleh BMS kepada notaris)			
01/03 /04	Pembiayaan mudh- piutang jatuh tempo Pembiayaan mudharabah	100.000.000	100.000.000
(Jatuh tempo pembiayaan mudharabah PT. Citra)			
02/03 /04	Kas Pembiayaan mudh- piutang jatuh	75.000.000	75.000.000

	tempo		
	(Diterima pelunasan pemb. Mudharabah PT.Citra)		
	Kerugian pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah piutang jatuh tempo	25.000.000 -	25.000.000
	(Diakui kerugian mudharabah dengan PT. Citra)		

Mudharabah Aktiva Non Kas

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan penyerahan aktiva non kas. PSAK 59 paragraf 14, menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas (harga pasar) pada saat penyerahan. Apabila terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka oleh bank diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kegiatan usaha *mudharib* dianggap, mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh nasabah *mudharib* dalam kondisi siap dipergunakan.

Transaksi Penyerahan aktiva non kas, kerugian penyerahan aktiva

05/03/2006 Bank Muslim Syariah telah menyetujui memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada Ibu Amelia seorang pengusaha distribusi makanan ringan dalam bentuk dua buah sepeda motor. Sepeda motor merek ABC dibeli dengan harga Rp10.000.000,00, ternyata pada saat diserahkan harga pasar merek ABC adalah Rp9.500.000,00.

Analisis:

Bank Muslim Syariah telah membeli sepeda motor merek ABC dengan dengan harga Rp10.000.000,00, sementara harga pasar sepeda motor tersebut hanya Rp9.500.000,00, sehingga selisihnya Rp500.000,00 merupakan kerugian yang ditanggung Bank Muslim Syariah.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/03 /2006	Pembiayaan mudharabah Kerugian penyerahan aktiva Pers. Spd motor ABC	9.500.000 500.000	10.000.000
(Penyerahan Sepeda motor ABC untuk pembiayaan mudharabah kepada Ibu Amelia)			

Transaksi Penyerahan aktiva non kas, keuntungan penyerahan aktiva

10/04/2006 Diserahkan sepeda motor merek ABC untuk pembiayaan *mudharabah* pada Ibu Amelia. Sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp15.000.000,00, sedang harga pasar saat ini adalah Rp15.750.000,00.

Analisis:

Sepeda motor yang dibeli dengan harga Rp15.000.000,00 ternyata harga pasar saat penyerahan kepada nasabah *mudharib* adalah Rp15.750.000,00. Harga pasar ini dapat dianggap sebagai harga yang wajar sehingga pembiayaan *mudharabah* dapat menggunakan harga pasar. Selisih lebih Rp750.000,00 (Rp15.750.000,00 — Rp15.000.000,00) merupakan keuntungan bank.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/03/ 2006	Pembiayaan mudharabah Persediaan spd mtr. ABC Keuntungan penyerahan	15.750.000	15.000.000 750.000
(Penyerahan sepeda motor ABC untuk pembiayaan mudharabah pada Ibu Amelia)			

KESIMPULAN

Dari uraian di atas mulai dari pengertian dan definisi, pengukuran dan pengakuan serta penghitungan laba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntansi pembiayaan mudharabah adalah proses penghitungan penyerahan tunai maupun non tunai dari pihak bank syariah kepada nasabah mudharrib berdasarkan PAPSI (Peraturan Akuntansi Perbanksn Syariah Indonesia) tahun 2003 dan PSAK 59
2. Dalam Pembiayaan mudharabah proses penghitungan laba berdasarkan nisbah bagi hasil (*profit sharing*) maksudnya adalah pendapatan dikurangi beban. Berbeda dengan *revenue sharing*, yaitu hasil penjualan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
3. Dalam pembiayaan mudharabah ada 3 kejadian, *yang pertama* sukses tanpa kendala, *yang kedua* rugi karena kesalahan mudharrib dan *yang ketiga* adalah rugi karena bukan kesalahan mudharrib.

DAFTAR PUSTAKA

AC, Ali Mauludi, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Alim's Pulishing, 2014.
Arifin, Z, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.

- IAI, BI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI)*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003.
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Indonesia, Bank, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: 2003.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Uha, Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: VIV Press, 2014.